



PUTUSAN

Nomor 205/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARWIDODO Bin HADI MULYONO**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 22 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.WR. Supratman Rt.005 Rw.004 Kel. Tanjung
Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
Provinsi Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d tanggal 7 Nopember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 8 Nopember 2019 s/d tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim, hal mana sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 20 Juni 2019 dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum tertanggal 20 Juni 2019 serta Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 205/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 205/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tjs atas nama Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2019 No. REG.PERKARA.: PDM-030/T.Selor/Eoh.2/08/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **SARWIDODO Bin HADI MULYONO**, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di daerah sekitar Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Penganiayaan terhadap Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 20.50 Wita Terdakwa dan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK (Istri Terdakwa) datang ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO yang beralamat di Jl. Semangka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan saat itu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI juga datang dengan ditemani oleh Saksi CARLENA Anak Dari PAULUS BINA dan Saksi ABDUL NASIR Bin ARBAIN, yang mana tujuan kedatangan Terdakwa bersama Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO tersebut adalah untuk memenuhi undangan dari Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO yang mencoba

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT SMR



membantu atau menjembatani menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan antara Terdakwa, Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK dengan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan cara melakukan mediasi serta klarifikasi terhadap Terdakwa, Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dan juga Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK mengenai tuduhan Terdakwa terhadap Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang menuduh Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ada hubungan dengan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK selaku istri sah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa, Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK dan juga Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI di rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO kemudian mereka langsung masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO dan duduk di ruang tamu namun belum sempat ada pembicaraan sama sekali. Tidak lama kemudian Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO menerima panggilan telepon di Handphonenya sehingga Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO pergi agak menjauh dari ruang tamu untuk mengangkat panggilan telepon tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa langsung berdiri sambil menunjuk Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil mengatakan **"Kita bicara empat mata di luar"** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sempat menengok ke arah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO yang saat itu sedang menerima telepon sehingga Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI langsung berdiri dan mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, karena Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengira Terdakwa hanya ingin berbicara dengan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI di teras rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO. Namun ternyata Terdakwa mengajak Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI untuk ikut dengannya dengan mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Masuk ke dalam mobil"**, lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Sebentar Mas"** kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO kembali dengan berpura-pura mengambil rokok di meja dengan diikuti oleh Terdakwa, lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI melihat lagi ke arah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO sambil memberikan kode dengan menganggukkan kepala kepada Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO namun Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO masih tidak ada tanggapan sehingga kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI langsung keluar lagi dari rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO



bersama dengan Terdakwa dan pada saat di kaki lima rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Masuk ke mobil saya"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sempat berjalan menuju ke mobilnya untuk berpesan kepada Saksi CARLENA Anak Dari PAULUS BINA dan Saksi ABDUL NASIR Bin ARBAIN dengan mengatakan **"Kalian tunggu sebentar"** lalu Saksi CARLENA Anak Dari PAULUS BINA sempat menanyakan **"Bapak mau kemana?"** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Dia (Terdakwa) mau ngobrol sama saya empat mata"** kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI berjalan dan masuk ke dalam mobil Terdakwa yakni mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 212 TA dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI duduk di kursi penumpang bagian depan bersebelahan dengan Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI pergi meninggalkan rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mengemudikan mobilnya menuju ke arah Desa Jelarai dan pada saat dekat lokasi jembatan Sei Jelarai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Keluarkan HP mu"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI pun mengeluarkan Handphonenya, kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI untuk mematikan Handphonenya, lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mematikan Handphonenya dan meletakkannya di atas dashboard mobil Terdakwa. Kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sempat bertanya kepada Terdakwa **"Kita mau kemana Mas?"** lalu Terdakwa menjawab **"kita ada tempatnya nanti"** dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pistolnya dan menodongkan ke arah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil mengatakan **"Ini pistol, ini yang mengantar kamu ke kuburan dan ini yang mengantar saya ke penjara"** dan tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa meminta Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI untuk menyodorkan kedua tangannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menggunakan lakban warna bening yang Terdakwa ambil dari kotak yang berada di diantara tempat duduk bagian depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkaitkan kedua tangan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang sudah terikat ke handrem mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa mobinya ke daerah tanah gusuran yang berada di Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya. Setelah itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Tidak pernah"**. Terdakwa yang merasa emosi kemudian langsung menampar pipi kiri Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menanyakan lagi **"Kamu jangan bohong"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Tidak"** kemudian Terdakwa kembali menampar pipi kiri Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali. Selanjutnya Terdakwa menjalankan kembali mobilnya ke suatu tempat yang masih di sekitar tanah gusuran yang berada di Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan lalu Terdakwa menghentikan mobilnya dan kembali bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?"** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI tetap menjawab **"Tidak Pernah"**, kemudian Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya tersebut lebih dari 10 (Sepuluh) kali dan setiap Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Tidak Pernah"** Terdakwa selalu menampar Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"istri saya sudah mengaku, kenapa kamu tidak mengaku"** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"tidak ada mas"** lalu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI secara berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali. Terdakwa yang masih merasa emosi kemudian mengambil sebuah Bollpoint yang berada di dashboard mobil yang kemudian Terdakwa menyelipkan Bollpoint tersebut di antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI, setelah itu Terdakwa menekan kedua jari Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"istri saya sudah mengaku, kamu masih mengelak"** dan sekitar 1 (Satu) menit kemudian baru Terdakwa melepaskan tekanan terhadap kedua jari Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dan mengambil Bollpoint tersebut, lalu Terdakwa memukulkan Bollpoint tersebut ke arah kepala bagian depan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sekitar 4 (Empat) kali. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"sekarang begini saja, kamu yang bicara saya yang diam"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengatakan **"Saya ngomong apa?"** kemudian Terdakwa mengatakan **"Kamu ngomong kok**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah nanya” sambil Terdakwa kembali menampar pipi kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menggunakan tangan kanannya dan perbuatan tersebut Terdakwa ulangi sekitar 4 (Empat) kali sampai Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI merasakan telinganya berdenging hingga akhirnya Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengatakan **“Ok Mas saya mengaku”** lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone miliknya yang disimpan di depan dashboard mobil lalu Terdakwa menyalakan lampu ruangan mobil bagian depan lalu Terdakwa mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan mengatakan **“Kamu betul pernah tidur dengan istri saya kan?”** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **“Tidak ada mas”** lalu Terdakwa yang semakin merasa emosi langsung menaruh Handphonenya tersebut ke tempat semula lalu Terdakwa langsung memukul bagian dahi kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga kepala Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI tersandar ke kaca jendela pintu mobil, kemudian Terdakwa menarik kepala Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ke posisi semula lalu Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali yang diarahkan pada bagian rahang Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sebelah kanan, lalu Terdakwa mengatakan **“Kalau kamu mengaku, kamu akan saya siksa sampai pagi, sampai kamu pingsan, sampai mati saya tidak peduli”** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **“Ok mas saya mengaku”** kemudian Terdakwa mengambil Handphonenya kembali yang diarahkan ke wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan tujuan untuk merekam sambil mengatakan **“Betul kamu pernah tidur dengan istri saya?”** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **“Tidak ada”**, hal tersebut membuat Terdakwa semakin merasa emosi lalu Terdakwa menaruh kembali Handphonenya tersebut di dashboard mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (Dua) kali pada bagian dahi Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil Terdakwa berteriak **“Kamu buat saya kesal, jangan sampai hilang kesabaran saya”** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **“Ok mas saya mengaku mas”**, lalu Terdakwa mengambil kembali Handphonenya tersebut kemudian mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan tujuan untuk merekam Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil Terdakwa



mengatakan "**Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?**" lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab "**Iya**" kemudian Terdakwa menanyakan "**Dimana?**" lalu Saksi Korban JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab "**Di hotel harmonis**" lalu Terdakwa kembali menanyakan "**Berapa malam?**" lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab "**1 (Satu)**" lalu Terdakwa bertanya lagi "**Berapa kali**" dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab "**1 (Satu)**". Setelah itu Terdakwa berhenti menganiaya Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI lalu Terdakwa hendak membawa kembali Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menuju ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, namun sebelum kembali menuju ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, Terdakwa melepas ikatan lakban di tangan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sampai di rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI langsung turun dari mobil Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO dengan diikuti Terdakwa dari belakang dan bertemu dengan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK dan Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO. Melihat kondisi wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang lebam-lebam, Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK sempat bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI "**Kenapa kamu?**", lalu Terdakwa langsung menjawab "**habis kupukuli dia**". Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO untuk memberikan minum kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI. Setelah itu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI berpamitan kepada Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO untuk pulang. Atas kejadian yang Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI alami tersebut ia merasa keberatan dan kemudian melaporkannya ke bagian Dit Reskrim Polda Kaltara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengalami luka robek pada gendang telinga kanan, luka robek pada gendang telinga kiri, bengkak di pipi kanan, bengkak di pipi kiri, bengkak di leher kanan, bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di kepala sebelah kanan, serta perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan, sebagaimana Visum Et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06 / RHS / RM-RSU / 2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DITA VIOLITA, dengan **Hasil Pemeriksaan:**



- a. Kepala ditemukan terdapat robekan gendang telinga pada telinga kanan dan bekuan darah berwarna kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan ukuran enam sentimeter kali tujuh sentimeter, bengkak di pipi kiri ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter, bengkak di leher kanan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bengkak di kepala sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, bengkak di kepala sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan;
- b. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- c. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- d. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- e. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- f. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- g. Anggota tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

yang pada **Kesimpulannya:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama JOHARI, tanggal lahir Sesayap, Sembilan bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, Empat Puluh Tujuh Tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Beluan RT. 05 Sesayap Kab. Tana Tidung, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan gendang telinga pada telinga kanan dan bekuan darah berwarna kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan, bengkak di pipi kiri, bengkak di leher kanan, bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di kepala sebelah kanan, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan, korban tidak diopname;

Perbuatan Terdakwa **SARWIDODO Bin HADI MULYONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 19 September 2019 Nomor Reg.Perkara PDM-030/T.Selor/Eoh.2/08/2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO berupa pidana penjara **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ballpoint;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA ;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK (selaku istri Terdakwa);
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada korban yakni saksi JOHATI Bin AMBO KEMI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa maka Pengadilan Negeri Taanjung Selor pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ballpoint;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa yaitu saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK;
- 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu;
Dikembalikan kepada JOHARI Bin AMBO KEMI;6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 114/Akta Pid B/2019/PN Tjs tanggal 9 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 9 Oktober 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 9 Oktober 2019. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 Oktober 2019. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Penuntut Umum, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Terdakwa, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 114/Pid B/2019/PN Tjs ini oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor diputus pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding dalam memori banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Permohonan Banding.



Bahwa setelah Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlalu berat, sehingga kesemuanya itu tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan terkait keterangan saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK yang dimana saksi menerangkan dalam persidangan bahwa saudari JOHARI Bin AMBO KEMI dulu pada saat Saksi masih menjadi teman sekantor dengan Sdr. JOHARI pada tahun 2004, saat itu Saksi pernah mengikuti kegiatan di Tarakan karena ada acara kantor, dan saat itu Sdr. JOHARI juga sama-sama mengikuti kegiatan tersebut, namun Saksi berangkat tidak berdua saja dengan Sdr. JOHARI melainkan bersama-sama / rombongan dengan beberapa teman-teman sekantor. Pada saat itu Saksi, Sdr. JOHARI dan teman-teman kantor lain menginap di Hotel Harmonis Tarakan, dan waktu itu Sdr. JOHARI mengatakan kepada receptionist hotel untuk memesan 1 (satu) kamar saja berdua dengan Saksi, namun Saksi tidak mau dan tetap meminta memesan beda kamar. Akan tetapi pada malam harinya Sdr. JOHARI datang ke kamar Saksi lalu memaksa mengajak Saksi untuk tidur bersamanya dalam 1 (Satu) kamar dan mengajak Saksi berhubungan badan namun Saksi menolaknya, dari hal tersebut diatas saya sebagai suami dan kepala keluarga tidak dapat menerima perbuatan saudara JOHARI yang tidak menghargai saudari ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK selaku istri Terdakwa yang telah memiliki suami atau keluarga;
- Majelis Hakim yang saya muliakan, dari hati nurani saya yang paling dalam saya memohon kiranya dapat mempertimbangkan hukuman yang diberikan kepada saya mengingat apa yang saya lakukan terjadi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela harga diri saya sebagai kepala keluarga dan menjaga keutuhan rumah tangga saya dari gangguan saudara JOHARI;

- Majelis Hakim yang saya muliakan, dari hati nurani saya yang paling dalam saya menyesali perbuatan yang saya lakukan karena emosi semata dan rasa cinta saya terhadap istri saya;
- Majelis Hakim yang saya muliakan, saya memohon dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang mulia dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena saya masih ada tanggungan keluarga/anak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan diatas, maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya :

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tjs sepanjang mengenai penjatuhan Pidana terhadap pbanding ;
- Mengadili sendiri dengan memperbaiki penjatuhan pidana terhadap pbanding dengan pidana ringan ringannya / Percobaan; _

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

- Mohon Putusan Yang seadil-adilnya serta ringan-ringannya;
- Mohon untuk tidak dijatuhi hukuman maksimal;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum selaku Terbanding telah menanggapi sebagai mana tercantum dalam kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2019, pada pokoknya menolak memori banding dari Terdakwa dan tetap pada tuntutan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terkait Memori Banding Terdakwa pada **Poin 2** dan **Poin 3**, kami akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK selaku istri Terdakwa yang disampaikan di persidangan terkait peristiwa yang sudah lama waktunya (Tahun 2004) adalah belum bisa dibuktikan kebenarannya, dan sesuai fakta di persidangan baik Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK maupun Sdr. JOHARI Bin AMBO KEMI sama-sama menyampaikan bahwa tidak pernah terjadi persetubuhan diantara keduanya, sedangkan yang Terdakwa tuduhkan terhadap Sdr. JOHARI Bin AMBO KEMI sampai Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Sdr. JOHARI Bin AMBO KEMI yakni adalah peristiwa persetubuhan yang terjadi antara Sdr. JOHARI Bin AMBO KEMI dengan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK;
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri tersebut tentunya juga tidak dibenarkan, apalagi mengingat Terdakwa merupakan seorang aparat penegak hukum yang seharusnya bisa mengayomi masyarakat;

- ❖ Bahwa terkait Memori Banding Terdakwa pada **Poin 1** dan **Poin 5**, kami dari Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa, mengadili dan memberikan Pertimbangan Hukum untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 114/Pid B/2019/PN Tjs tanggal 3 Oktober 2019 dihubungkan dengan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Sarwidodo Bin Hadi Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", karena Terdakwa Sarwidodo Bin Hadi Mulyono pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira jam 21.15 Wita di daerah Tanah Gusuran Gunung Seriang Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban (Sdr.Johari) yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT SMR



dilakukan dengan cara menampar saksi Korban (Sdr.Johari) dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan penamparan tersebut dilakukan pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri, leher bahagian depan sebelah kanan dan kiri, bagian pelipis kanan dan kiri, serta bagian dahi sebelah atas, sehingga saksi Korban (Sdr.Johar) mengalami bengkak atau lebam dibagian pipi sebelah kiri dan kanan serta benjol di bagian dahi dan bagian mata sebelah kiri agak merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan hal mana sesuai pula dengan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan Tersangka pada tingkat Penyidikan di Kepolisian, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 114/ Pid B/2019/ PN Tjs tanggal 3 Oktober 2019 dan telah pula membaca memorie banding dari Terdakwa serta kontra memorie banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP untuk itu pertimbangan tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian telah terpenuhi bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Oktober 2019, Nomor 114/ Pid B/2019/ PN Tjs penerapan pidananya tidak tepat, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa faktor/peristiwa yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa melakukan "penganiayaan" kepada saksi korban berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah karena saksi korban (Johari Bin Ambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemi) menurut Terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya (Andin Siti Aisyah Binti Andin Abdul Malik);

- Bahwa saksi Andin Siti Aisyah membenarkan dulu sewaktu saksi Andin Siti Aisyah masih sekantor dengan JOHARI, saksi JOHARI menyukai saksi Andin Siti Aisyah;
- Bahwa sewaktu tugas bersama saksi Andin Siti Aisyah bersama saksi korban (saksi JOHARI) dan teman saksi yang lainnya ke Tarakan, saat di Hotel Harmonis Tarakan saksi JOHARI sempat meminta untuk satu kamar dengan saksi Andin Siti Aisyah akan tetapi saksi Andin Siti Aisyah menolak permintaan dari saksi JOHARI tersebut, dan ketika saksi Andin Siti Aisyah berada di kamar, saksi JOHARI masuk ke dalam kamar saksi Andin Siti Aisyah dan meminta saksi tidur bersama dengan saksi JOHARI, namun saksi Andin Siti Aisyah menolak lalu saksi JOHARI keluar kamar;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban a quo adalah disebabkan karena sikap dan itikad buruk dari saksi korban JOHARI terhadap istri Terdakwa (Andin Siti Aisyah Binti Andin Abdul Malik);
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa seorang Anggota Polri serta belum pernah dihukum;
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06 / RHS / RM-RSU / 2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DITA VIOLITA, ternyata akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban (JOHARI), saksi JOHARI menderita/mengalami robekan gendang telinga pada telinga kanan dan bekuan darah berwarna kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan, bengkak di pipi kiri, bengkak di leher kanan, bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di kepala sebelah kanan, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan, **korban tidak diopname**;
- Bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar yang berintikan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 114/ Pid B/2019/ PN Tjs tanggal 3 Oktober 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini yang jika dikaitkan dengan kondisi faktual masyarakat diyakini tidak menciderai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 114/Pid B/2019/ PN Tjs tanggal 3 Oktober 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SARWIDODO Bin HADI MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ballpoint;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa yaitu saksi **ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK**;
- 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu;
Dikembalikan kepada **JOHARI Bin AMBO KEMI**;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SULTHONI, S.H., M.H.** dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 205/PID/2019/PT.SMR tanggal 15 OKTOBER 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.